



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

5. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah setiap orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
9. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
20. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
21. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
22. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;

- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin penyelenggaraan bantuan hukum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

- (2) Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang memenuhi syarat :
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum wajib :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan peraturan daerah ini;
- c. melaporkan permohonan bantuan hukum yang ditolak disertai alasan penolakan;

- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
- e. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- f. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki kartu identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 19

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pengalokasian anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada bagian hukum sekretariat daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
- c. menerima Dana Bantuan Hukum dari APBD apabila perkara yang ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) PPNS daerah memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS daerah mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2016**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : **12** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT :(13/169/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

I. U M U M.

Bahwa sebagai negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Adanya Peraturan Daerah ini secara khusus akan menjamin terlaksananya hak konstitusional di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Pada kenyataannya, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan dalam mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Secara umum, materi Peraturan Daerah ini terdiri atas 14 (empat belas) bab dan 30 (tiga puluh) pasal yang meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “terakreditasi” adalah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

3. putusan kasasi.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kartu Tanda Penduduk" adalah Kartu Tanda Penduduk Daerah Kabupaten Karawang.

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah kelurahan/desa dan kecamatan di Daerah Kabupaten Karawang.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain", meliputi Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial, serta Surat Keterangan Miskin dari :

- a. Kepala Kepolisian setempat yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- c. Kepala Rumah Tahanan, dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara masyarakat miskin.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Kuasa Khusus" adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Diperlukannya perjanjian kerjasama karena pada hakekatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 21

huruf a

yang dimaksud dengan “menyalahgunakan dana bantuan hukum” adalah penyalahgunaan terhadap syarat-syarat administrasi penerima bantuan hukum secara lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Wewenang PPNS daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 25

Cukup jelas